



GOVERNOR SOUTH SUMATRA

GOVERNOR DECISION SOUTH SUMATRA

NUMBER : 576 /KPTS/BPKAD/2021

ABOUT

**REVISION OF THE TENTH OF THE GOVERNOR DECISION
NUMBER 19/KPTS/BPKAD/2021 ABOUT THE APPOINTMENT OF THE
BUDGET AND THE APPOINTMENT OF THE BUDGET AUTHORITY ON THE
REGIONAL SECRETARIAT, REGIONAL DPRD, REGIONAL INSPECTION
REGIONAL, REGIONAL AGENCIES AND REGIONAL BODIES
IN THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF SOUTH SUMATRA
FOR THE FISCAL YEAR 2021**

GOVERNOR SOUTH SUMATRA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 544/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3065/KPTS/BKD.II/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan surat Sekretariat Daerah Nomor 910/2494/VIII/2021 tanggal 2 September 2021 mengusulkan Perubahan Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 544/KPTS/BPKAD/2021 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Gubernur Nomor 19/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 khususnya angka 1 Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y-*

me

A M HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.